



**PENETAPAN**

**Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Setianah binti Suyanto Ahmat, NIK. 3216085508690002, Tempat Tanggal Lahir, Surakarta, 15 Agustus 1969, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Depsos Blok D5 No.13, RT.013 RW.008, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon I;

Arief Mustofa bin Srianto, NIK. 3216080310910009, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 03 Oktober 1991, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Depsos Blok D5 No.20, RT.013 RW.008, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon II;

Nita Febriani binti Srianto, NIK. 3216085102970009, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 11 Februari 1997, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Depsos Blok D5 No.8, RT.013 RW.008, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 21 Hal, Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 2 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021, Sianto bin Supangat meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-16092021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 September 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa (Alm), Sianto bin Supangat semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Setianah binti Suyanto Ahmat pada tanggal 04 Mei 1991 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/16/V/91 tanggal 04 Mei 1991;
3. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Sianto bin Supangat dengan Setianah binti Suyanto Ahmat dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Arief Mustofa bin Sianto (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 03 Oktober 1991, Nita Febriani binti Sianto (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 11 Februari 1997;
4. Bahwa Ayah Kandung dari ((Alm) Sianto bin Supangat yang bernama Bapak Supangat telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Agustus 2001 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.470/926/411.519.11/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 09 November 2021;
5. Bahwa Ibu Kandung dari (Alm) Sianto bin Supangat yang bernama Ibu Sriatun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Agustus 2008 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.470/926/411.519.11/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 09 November 2021;
6. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) Sianto bin Supangat, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut: Setianah binti Suyanto Ahmat (Istri), Arief Mustofa bin Sianto (Anak Kandung Laki-laki), Nita Febriani binti Sianto (Anak Kandung Perempuan);

Hal. 2 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



7. Bahwa (Alm) Sianto bin Supangat sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

8. Bahwa (Alm) Sianto bin Supangat dengan Setianah binti Suyanto Ahmat selama menikah tidak pernah bercerai;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, Sianto bin Supangat juga meninggalkan tabungan atas nama Sianto bin Supangat di Bank Mandiri KK Bekasi Cibitung;

10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Sianto bin Supangat tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Sianto bin Supangat;

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Sianto bin Supangat guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Sianto bin Supangat diantaranya untuk mengambil tabungan di Bank Mandiri KK Bekasi Cibitung atas (Alm) Sianto bin Supangat, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Sianto bin Supangat yang meninggal dunia pada 01 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Sianto bin Supangat, adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Setianah binti Suyanto Ahmat (Istri);
  - 3.2. Arief Mustofa bin Sianto (Anak Kandung Laki-laki);
  - 3.3. Nita Febriani binti Sianto (Anak Kandung Perempuan);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setianah binti Suyanto Ahmat, NIK. 3216085508690002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Mustofa bin Srianto, NIK. 3216080310910009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita Febriani binti Srianto, NIK. 3216085102970009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arief Mustofa bin Srianto Nomor:21.566/JS/1991, dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 30 Oktober 1991, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nita Febriani binti Srianto Nomor:3080/U/JS/1997 dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 20 Februari 1997 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080504078559 tanggal 15 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Sianto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 42/16/V/91, tanggal 04 Mei 1991, atas nama Sianto bin Supangat dengan Setianah binti Suyanto Ahmat yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mamapanag Prapatan Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
8. Foto copy Keterangan Kematioan atas nama Sianto Nomor: 3216-KM-16092021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 September 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
9. Foto copy Surat Kematian atas nama Supangat dan Sriatun No. No.470/926/411.519.11/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 09 November 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Pernyataan Ahli Waris dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat tanggal 16 Oktober 2021 di ketahui oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat tertanggal 26 Oktober 2021, bukti

Hal. 5 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12, diparaf

11. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum Sianto, dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat tanggal 16 November 2021 di ketahui oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat tertanggal 16 November 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12, diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Novita Werdiani binti Musilan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Sianto bin Supangat meninggal di Bekasi pada tanggal 01 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Sianto bin Supangat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sianto bin Supangat hanya menikah sekali yakni dengan Setianah binti Syanto Ahmat pada tanggal 4 Mei 1991 dan dan tidak pernah bercerai kecuali kematian dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung Sianto bin Supangat Bernama Bapak Supangat telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Agustus 2001 yang disebabkan karena sakit dan ibunya Bernama Sriatun telah meninggal dunia lebih dahulu pada 6 Agustus 2008 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tabungan di Bank Mandiri di Kantor Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi dan untuk kepnetingan hukum lainnya;

2., Musilan bin Mustoredjo dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan ibu dan ayahnya karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum, Srianto bin Supangat meninggal di Bekasi pada tanggal 01 Agustus 2021 karena sakit komplikasi;

- Bahwa almarhum Srianto bin Supangat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Srianto bin Supangat hanya menikah sekali yakni dengan Setianah binti Syanto Ahmat pada tanggal 4 Mei 1991 dan dan tidak pernah bercerai kecuali kematian dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

- Bahwa ayah kandung Srianto bin Supangat Bernama Bapak Supangat telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Agustus 2001 yang disebabkan karena sakit dan ibunya Bernama Sriatun telah meninggal dunia lebih dahulu pada 6 Agustus 2008 karena sakit;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tabungan di Bank Mandiri Kantor cabang Cibitung Kabupaten Bekasi dan untuk kepnetingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan

Hal. 7 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Sianto bin Supangat, dan kemudian Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum Sianto bin Supangat, untuk keperluan mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 11 dan dua orang saksi, telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 145 dan pasal 165 HIR selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr





Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.23 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tergolong sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang karena tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, 6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah dan dan Akta Kelahiran atas nama Arif Mustofa dan Nita Febnriani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan hubungan kekeluargaan para Pemohon (Setianah, Arif Mustofa dan Nita Febriani) dengan almarhum Srianto bin Supangat yakni sebagaia istri dan anak kandung dari Srianto bin Supangat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona in yudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Srianto bin Supangat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukan telah terbukti bahwa Srianto bin Supangat, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021;

Hal. 9 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung Srianto bin Supangat telah meninggal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris dan Silsilah dari almarhumah Srianto bin Supangat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa ahli waris Srianto bin Supangat adalah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Srianto bin Supangat sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 dan saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Srianto bin Supangat dan tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui juga bahwa semasa hidupnya almarhum Srianto bin Supangat tetap beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Para Pemohon dan almarhum Srianto bin Supangat tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan

Hal. 10 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



almarhum Srinto bin Supangat, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum almarhum Srinto bin Supangat sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021, karena sakit.
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Srinto bin Supangat hanya menikah sekali yakni dengan dengan Setianah binti Suyanto Ahmat pada tanggal 04 Mei 1991 dan dan tidak pernah bercerai kecuali kematian dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah kandung almarhum Srinto bin Supangat bernama Supangat telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Agustus 2001 yang disebabkan karena sakit dan ibunya Bernama Sriatun telah meninggal dunia lebih dahulu pada 6 Agustus 2008 karena sakit;
- Bahwa almarhum Srinto bin Supangat bernama meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :
  1. Setianah binti Suyanto Ahmat (Istri);
  2. Arief Mustofa bin Srinto (Anak Kandung Laki-laki);
  3. Nita Febriani binti Srinto (Anak Kandung Perempuan);

Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dan tujuan ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya

Hal. 11 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Sianto bin Supangat disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sianto bin Supangat, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Setianah, Arif Mustofa dan Nita Febriani merupakan ahli waris almarhum Sianto bin Supangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Setianah Suyanto Ahmat dan Arif Mustofa dan Nita Febriani Sianto bin Supangat, dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan antara Sianto bin Supangat dengan para Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni para Pemohon, seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinan Sianto bin Supangat dengan Setianah binti Suyanto Ahmat;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sianto bin Supangat yang meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 karena sakit serta dengan melihat agama dari Sianto bin Supangat yang dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) Sianto bin Supangat dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu,

Hal. 12 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



janda atau duda, sedangkan dalam perkara a quo adalah seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Srianto bin Supangat patut dikabulkan dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa Srianto bin Supangat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon patut ditetapkan masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum Srianto bin Supangat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Setianah binti Suyanto Ahmat (Istri);
2. Arief Mustofa bin Srianto (Anak Kandung Laki-laki);
3. Nita Febriani binti Srianto (Anak Kandung Perempuan);

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Srianto bin Supangat, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum serta harta peninggalannya para pemohon berhak mendapatkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Srianto bin Supangat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris Srianto bin Supangat adalah:
  - 3.1. Setianah bin Suyanto Ahmat (istri);
  - 3.2. Arif Mustofa bin Srianto (anak kandung laki-laki);

Hal. 13 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nita Febriani binti Srianto (anak kandung perempuan);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Senin tanggal 20 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, DR. Syakaromilah, SH.I., MH dan Alvi Syafiatin S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh, Enjang Zenal Hasan, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. Syakaromilah, SH.I., MH.

Drs. H.A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH

Hal. 14 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 390.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu  
rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)